Jurnal AS-SAID
2023, Vol.3, No.2, Halaman 13-19 E-ISSN: 2774-4175

TANGGUNG JAWAB ASURANSI DALAM PROSES KLAIM ASURANSI KERUGIAN: ANALISIS KONSEP TAFAKUL

Kardi
Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Abdullah Said Batam, Indonesia
k412d1e.81@gmail.com

Samsudirman
Mahasiswa Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Abdullah Said Batam, Indonesia

ABSTRAK

Industri asuransi memiliki peran yang vital dalam memberikan perlindungan keuangan kepada pesertanya ketika terjadi kerugian. Dalam proses klaim asuransi kerugian, fokus utama adalah kewajiban asuransi untuk membayar kerugian peserta sesuai dengan kesepakatan asuransi. Penelitian ini menelaah peran asuransi dalam proses klaim berdasarkan konsep takaful, yakni pola asuransi Islam yang menekankan pada prinsip gotong royong dan keadilan. Dengan melakukan kajian pustaka dan analisis konseptual, penelitian ini mempelajari pengaruh prinsip-prinsip takaful seperti keadilan ('adl), kebaikan (ihsan), dan larangan riba terhadap tanggung jawab asuransi dalam penanganan klaim. Hal yang ditekankan meliputi tata cara klaim yang adil dan transparan, penyelesaian klaim tepat waktu, serta pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara peserta dan perusahaan asuransi. Penelitian menemukan bahwa penggunaan konsep takaful dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab asuransi dalam klaim secara lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : *Asuransi, Mekanisme Klaim, dan Takaful*

PENDAHULUAN

Allah SWT, sebagai Pencipta Yang Mahakuasa, telah menciptakan manusia agar saling memerlukan satu sama lain. Mereka dilahirkan untuk saling membantu, bekerja sama, dan bergantung satu sama lain karena manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan manusia lain. Setiap individu harus menghadapi tuntutan sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya. Dengan berinteraksi dan berkomunikasi, manusia bisa melakukan segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kepentingan orang lain demi kemaslahatan umum (Nurrahimah et al., 2024).

Salah satu cara manusia saling membantu di zaman sekarang adalah melalui sektor asuransi. Industri ini menyediakan perlindungan keuangan untuk individu dan perusahaan dari berbagai risiko yang tidak terduga. Salah satu hal yang vital dalam dunia asuransi yaitu proses klaim asuransi kerugian, dimana peserta mengajukan permohonan pada perusahaan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Dalam situasi ini, penting bagi perusahaan asuransi untuk menangani klaim dengan adil dan efisien agar dapat mempengaruhi kepercayaan dan kesetiaan pelanggan (Gemi Nastiti, 2018).

Dalam proses klaim asuransi kerugian, penerapan takaful dapat memengaruhi tanggung jawab asuransi. Contohnya, asas keadilan mendorong perlakuan yang merata dan tidak diskriminatif dalam penyelesaian klaim. Prinsip kebaikan mensyaratkan penyelesaian klaim dengan cepat dan fokus pada kepuasan pelanggan. Sementara larangan riba memastikan adilnya pembagian risiko dan keuntungan tanpa adanya praktik

bunga. Studi ini menyelidiki dampak takaful terhadap tanggung jawab asuransi dalam proses klaim asuransi kerugian. Dengan menganalisis prinsip takaful dan praktik industri, riset ini memberikan perspektif baru tentang penggunaan prinsip syariah dalam situasi ini (Handayani et al., 2023).

Salah satu hal yang akan diteliti dengan seksama adalah tata cara klaim yang adil dan jelas. Dalam takaful, langkah-langkah ini harus direncanakan dengan memperhitungkan keperluan dan hak-hak pemegang polis, serta memastikan klaim diproses secara cepat dan efisien. Penelitian ini akan mengevaluasi elemen-elemen yang dapat memengaruhi proses klaim, termasuk dokumen yang diperlukan, waktu penyelesaian, dan komunikasi yang efisien dengan pemegang polis (Soleman et al., 2023).

Kajian Pustaka

Pengertian Asuransi Kerugian secara Sederhana

Asuransi kerugian, yang juga dikenal sebagai tafakul umum, adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan kepada pihak tertanggung (perorangan atau perusahaan) terhadap kemungkinan kehilangan atau kerusakan atas aset mereka. Asuransi kerugian bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi tertanggung akibat peristiwa tak terduga seperti kebakaran, kebanjiran, kecelakaan, pencurian, dan lain-lain (Mariana, 2016).

Asuransi kerugian adalah kesepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi di mana premi dibayarkan oleh tertanggung dan perusahaan asuransi memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian pada harta benda yang diasuransikan (Wachid & Miswati, 2022). Maksud utama asuransi kerugian adalah melindungi tertanggung dari risiko kerugian atau kerusakan yang tak terduga, sehingga dampak finansial dapat diminimalkan. Dengan asuransi kerugian, tertanggung bisa transfer risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi yang lebih terjangkau daripada menanggung seluruh kerugian yang mungkin terjadi (Sakinah & Ridhah, 2023).

Asuransi kerugian meliputi berbagai jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian atau kerusakan pada aset, misalnya:

1. Asuransi Kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian dari kebakaran, petir, ledakan, serta risiko terkait lainnya.
2. Asuransi Kendaraan Bermotor: Perlindungan untuk pemilik kendaraan bermotor dari risiko kerugian karena kecelakaan, pencurian, atau kerusakan kendaraan.
3. Asuransi Kecelakaan: Menyediakan perlindungan keuangan bagi tertanggung dalam kasus terjadi cedera atau kematian akibat kecelakaan.
4. Asuransi Pengangkutan: Memberikan perlindungan terhadap barang atau kargo yang sedang diangkut dari kemungkinan kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman.
5. Asuransi Tanggung Gugat: Melindungi tertanggung dari klaim hukum oleh pihak ketiga akibat kecelakaan atau kerugian yang disebabkan oleh tertanggung.
6. Asuransi Properti melindungi properti fisik seperti gedung, rumah, peralatan, dan lainnya dari potensi kerusakan atau kerugian.
7. Asuransi Kecelakaan Kerja adalah untuk melindungi karyawan dari kemungkinan cedera atau kecelakaan saat bekerja (Azizah et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, asuransi kerugian berdasarkan pada sejumlah prinsip utama, seperti:

1. Prinsip *Insurable Interest*: Tertanggung harus memiliki kepentingan atau risiko finansial yang valid terhadap objek yang diasuransikan.
2. Asuransi hanya akan membayar kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung sesuai dengan Prinsip Indemnitas, tidak lebih dan tidak kurang.
3. Prinsip Subrogasi menyatakan bahwa setelah perusahaan asuransi mengganti rugi tertanggung, perusahaan dapat menuntut pihak penyebab kerugian untuk memulihkan jumlah yang telah dibayarkan.
4. Prinsip Kontribusi: Jika ada beberapa polis asuransi yang melindungi objek yang sama, setiap perusahaan asuransi akan berkontribusi proporsional terhadap kompensasi, nilainya sama dengan nilai pertanggungan masing-masing.
5. Prinsip *Utmost Good Faith* (Itikad Baik): Tertanggung dan perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang tepat dan lengkap tentang objek yang diasuransikan serta tidak boleh menyembunyikan fakta penting yang bisa mempengaruhi keputusan asuransi.
6. Prinsip Causa Proksima (Penyebab Terdekat) adalah ketentuan yang menyatakan bahwa ganti rugi akan diberikan jika kerugian terjadi karena risiko yang terdapat dalam polis asuransi (Aderafika Sani & Yusrizal, 2022).

Kewajiban Asuransi saat Mengajukan Klaim

Dalam bidang asuransi, terutama asuransi kerugian, penanganan klaim oleh perusahaan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Duty ini mencakup beberapa aspek vital, seperti:

a. Tanggung Jawab Asuransi dalam Menggantikan Kerugian
   Tanggung jawab utama perusahaan asuransi dalam proses klaim adalah memberikan kompensasi kepada tertanggung yang mengalami kerugian sesuai dengan polis asuransi.
b. Pancangan Justisi dalam Menyelesaikan Tuntutan
   Prinsip ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memberi perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi kepada semua peserta asuransi, tanpa mempertimbangkan ras, agama, jenis kelamin, atau status ekonomi sosial.
c. Keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses klaim
   Para perusahaan asuransi juga harus bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas saat menangani klaim. Transparansi merujuk pada kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan terbuka kepada peserta asuransi tentang berbagai hal terkait proses klaim, seperti prosedur klaim, persyaratan dokumen, waktu penyelesaian klaim, dan faktor-faktor lain yang terlibat. Artinya, perusahaan asuransi harus bersedia bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan saat mengurus klaim. Asuransi perlu memiliki tata kelola dan dokumentasi yang baik, serta siap untuk mengikuti audit atau evaluasi dari pihak luar saat diperlukan.
d. Penyelesaian klaim yang cepat dan efektif
   Saat mengalami kerugian, peserta asuransi berharap klaim dapat diselesaikan dengan cepat untuk memulihkan kondisi finansial mereka secepat mungkin. Dengan penyelesaian klaim yang cepat dan efisien, perusahaan asuransi dapat memberikan

layanan yang memuaskan kepada peserta asuransi serta mengurangi dampak finansial dari kerugian yang terjadi.

Saat menangani klaim, perusahaan asuransi perlu selalu memperhatikan keselarasan antara keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Perusahaan asuransi harus berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar klaim kepada peserta asuransi, sambil menjaga prinsip-prinsip asuransi dan mengelola risiko dengan bijaksana. Maka, keamanan dan kesetiaan konsumen akan tetap terjaga, sementara sektor asuransi akan terus tumbuh secara positif dan berkelanjutan (Sulistyowati, 2012).

Konsep Tafakul

Takaful adalah bentuk asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam syariah. Konsep ini muncul sebagai opsi bagi umat Islam yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Takaful berasal dari kata Arab "kafala" yang berarti saling menjamin atau saling menanggung. Dalam situasinya, takaful dijelaskan sebagai sistem yang berdasarkan pada prinsip gotong-royong, di mana sejumlah individu setuju untuk berbagi risiko bersama-sama (Fauziah et al., 2022).

Takaful dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menegakkan nilai-nilai Islam. Salah satu asas pentingnya adalah asas berbagi risiko (at-taawun), di mana peserta takaful memberikan kontribusi dengan membayar premi yang dikumpulkan menjadi dana takaful. Moreover, takaful also adheres to the principle of justice ('adl), in which every participant is treated fairly and there is no discrimination in claim handling or profit sharing. Prinsip ihsan menjadi dasar takaful, perusahaan takaful berjanji memberikan layanan berkualitas kepada peserta dan mengurus dana dengan bertanggung jawab serta transparan (MAIDAWATI, 2023).

Satu prinsip utama yang membedakan takaful dari asuransi konvensional adalah larangan riba (bunga). Takaful menolak praktek-praktek yang melibatkan riba dan investasi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Perbedaan yang lain antara takaful dan asuransi konvensional adalah pada prinsip kepemilikan dana dan pembagian profit (Zahara & Kardi, 2022). Dalam takaful, dana yang dikumpulkan dari premi peserta adalah kepunyaan bersama (dana tabarru') yang dikelola secara terpisah dari dana operasional syarikat. Dalam asuransi tradisional, perusahaan asuransi memiliki kepemilikan atas dana premi. Manfaat dari investasi dana takaful disalurkan secara merata antara peserta serta perusahaan takaful berdasarkan kontribusi mereka. Sementara pada asuransi tradisional, perusahaan asuransi sepenuhnya memiliki keuntungan (Tinggi et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengevaluasi peran asuransi dalam proses penyelesaian klaim asuransi kerugian sesuai prinsip takaful. Tinjauan literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan analisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian (Kardi et al., 2023).

Peneliti memilih metode tinjauan literatur karena dapat menghimpun informasi dari berbagai sumber yang ada dan melakukan analisis mendalam terhadap topik penelitian. Dengan cara ini, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang peran asuransi dalam proses klaim asuransi kerugian berdasarkan prinsip takaful (Miswati &

Rinjani, 2022). Mengawali dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, proses tinjauan literatur membahas aspek-aspek seperti asuransi konvensional, konsep takaful, prinsip-prinsip syariah dalam asuransi, klaim asuransi kerugian, dan tanggung jawab asuransi. Sumber-sumber tersebut didapat dari perpustakaan, database online, dan sumber kepercayaan lain (Wachid, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Dalam dunia asuransi syariah, prinsip takaful tidak hanya digunakan dalam pengelolaan dana dan investasi, tetapi juga dalam proses klaim yang menjadi inti dari aktivitas asuransi. Penerapan prinsip-prinsip takaful dalam proses klaim dimaksudkan untuk memastikan bahwa klaim dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Perjanjian harus ada dalam asuransi. Perjanjian adalah kesepakatan di mana minimal 2 pihak sepakat untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu. Definisi tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu hal yang bersifat bisnis atau kebendaan. Dalam perjanjian, diperlukan keberadaan objek yang berupa barang atau prestasi. Sebagai subjek kesepakatan, nilai kebendaan harus dapat diukur dengan uang atau alat pembayaran yang sah.

Salah satu prinsip kunci dalam takaful ialah prinsip keadilan ('adl). Dalam hal klaim, perusahaan takaful harus memperlakukan semua peserta secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Pelaksanaan prinsip keadilan bisa dicapai dengan menilai klaim secara obyektif dan adil, memberikan ganti rugi sebanding dengan kerugian, tetap konsisten dalam kebijakan klaim, serta transparan dalam memberikan informasi kepada peserta.

Takaful tidak hanya mendukung prinsip keadilan, tetapi juga menggarisbawahi kepentingan prinsip ihsan dalam memberikan layanan kepada peserta, termasuk dalam proses menangani klaim. Perusahaan asuransi syariah harus berusaha untuk memberikan layanan klaim yang terbaik dengan cara yang bersikap ramah, responsif, dan fokus pada kepuasan nasabah. Ini bisa dilakukan dengan cara menangani klaim dengan cepat, berkomunikasi dengan baik kepada peserta, menunjukkan sikap ramah dan empati oleh staf klaim, serta membuat proses klaim menjadi lebih mudah.

Larangan riba dan investasi spekulatif atau berisiko tinggi juga merupakan prinsip yang diikuti dalam takaful. Konsep ini juga digunakan dalam proses klaim, terutama dalam pembagian risiko dan keuntungan antara peserta dan perusahaan takaful. Dalam sistem takaful, dana dari premi peserta merupakan dana tabarru' bersama yang dikelola secara terpisah dari dana operasional perusahaan. Seluruh peserta akan berbagi risiko kerugian secara proporsional, namun keuntungan investasi akan didistribusikan secara adil berdasarkan kontribusi individu masing-masing. Pelaksanaan larangan riba dalam pembagian risiko dan keuntungan dilakukan dengan cara membagi risiko secara proporsional, berinvestasi dalam dana takaful sesuai syariah, membagikan keuntungan secara adil, dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana.

Keterbukaan dan pertanggungjawaban juga diperlukan dalam proses klaim takaful. Perusahaan takaful harus melakukan proses klaim dengan transparan, jujur, dan bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat. Keterbukaan informasi diterapkan dengan memberikan peserta informasi tentang prosedur klaim, dokumen yang diperlukan,

waktu penyelesaian, serta alasan penolakan klaim. Perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan yang teratur untuk semua klaim dan siap untuk diaudit oleh pihak independen. Akuntabilitas adalah kesiapan perusahaan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan dalam proses pengajuan klaim, serta merespons keluhan dan masukan dari peserta.

Dengan mengikuti nilai-nilai keadilan, kebaikan, larangan riba, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses klaim, takaful berusaha menciptakan kepercayaan dan loyalitas peserta. Ini akan memberikan ciptaan sistem asuransi yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, asuransi tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa kepada peserta bahwa produk asuransi yang mereka pilih sesuai dengan keyakinan agama.

SIMPULAN

Takaful adalah bentuk asuransi syariah yang berbasis pada nilai-nilai tolong-menolong, keadilan, kebaikan, dan anti-riba. Perbedaannya dengan asuransi konvensional adalah kepemilikan dana, manajemen sesuai syariah, pembagian keuntungan, dan penggunaan akad-akad syariah. Dalam proses klaim, takaful menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan, kebaikan, larangan riba dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta keterbukaan dan pertanggungjawaban. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa klaim diproses secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar memberikan perlindungan sesuai dengan kepercayaan Islam. Dengan kata lain, takaful menyediakan sistem asuransi yang lebih adil, etis, dan berdasarkan prinsip syariah untuk memperkuat kepercayaan dan loyalitas publik.

REFERENSI

Aderafika Sani, S., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Proses Pengajuan Klaim Nilai Tunai Penuh Melalui Sistem Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(2), 857–873. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1365

Azizah, R., Baehaqi, H., Nisa, M., & Al-hidayah, N. (2024). Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, *2*(3), 329–342.

Fauziah, Mahyarni, & Julina. (2022). PENGARUH PREMI DAN PRODUK ASURANSI TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PT ASURANSI TAKAFUL PEKANBARU. *Juremi: Jurnal Riset Ekonom*, *2*(3), 299–304.

Gemi Nastiti, A. (2018). Prosedur Penyelesaikan Klaim Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Fulkandi) Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *4*, 17–28.

Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A., & Zahara, A. E. (2023). Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia. *GANAYA: Jurnal Imu SOsial Dan Humaniora*, *6*, 1068–1076.

Kardi, Miswati, F., Rinjani, M., & Hasan, L. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 308. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592

MAIDAWATI, M. (2023). Inovasi Produk Dan Kepercayaan Nasabah Dalam Taawun Asuransi Syariah Takaful (Studi Pada Agency Takaful Sumatera Barat). *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, *8*(2), 123. https://doi.org/10.15548/jebi.v8i2.846

Mariana, M. (2016). Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 174–202. http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/528

Miswati, F., & Rinjani, M. (2022). Analysis of Implementation of Psak 45 Conserning the Preparation and Presentation of Financial Statement of Non Profit Organizations At State Sma 17 Batam. *Jurnal AS-SAID*, *2022*(1), 35–46.

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, *1*(3), 119–129. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299

Sakinah, N., & Ridhah, H. (2023). Analisis Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Syariah Oleh Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, *3*(2), 295–306. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.524

Soleman, R., Aryanti, R. D., & Ulfa, N. (2023). Asuransi Syariah: Bagaimana Kedepannya? *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*(1), 53. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.888

Sulistyowati. (2012). Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim). *Jurnal Maneksi*, *01*(01), 337–366.

Tinggi, S., Islam, A., & Tangerang, B. (2024). ANALISIS KLAIM PRODUK ASURANSI SYARIAH TAKAFUL DANA PENDIDIKAN DI PT . TAKAFUL KELUARGA JAKARTA SELATAN PENDAHULUAN Pada hakikatnya keberadaan perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat guna memberi perlindungan pada. *Madani Syariah*, *7*(2), 134–146.

Wachid, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bari'Ussalam Batam. *Jurnal AS-SAID*, *2*(1), 66–73.

Wachid, A., & Miswati, F. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan BMT Nurul Islam Batam Berdasarkan Permenkop Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tahun 2017-2019. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, *1*(1), 7–21. https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.3

Zahara, Z., & Kardi, K. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Garment Yang Terdaftar Di Bei (Perido 2015-2019). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *17*(1), 39–49. https://doi.org/10.37301/jkaa.v17i1.61